

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR HUKUM DAN PROSEDUR

PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PENCURIAN DI POLSEK

KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA

Berdasarkan uraian tentang prosedur dan dasar hukum dalam pinjam pakai barang bukti di Polsek Wonocolo Surabaya, maka dalam bab ini akan dibahas bagaimana analisis hukum islam terhadap prosedur dan dasar hukum dalam pinjam pakai barang bukti di Polsek Wonocolo Surabaya.


Pada umumnya praktek pinjam pakai barang bukti di Polsek Wonocolo Surabaya sangat membantu masyarakat yang kehilangan barangnya karena tindak pidana pencurian, walaupun putusan pengadilan belum mengembalikan barang curian tersebut, namun korban pencurian bisa mempergunakan barang tersebut dengan mengajukan surat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada polsek setempat dengan pertimbangan-pertimbangan dari penyidik yang sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya tentang pinjam pakai barang bukti di Polsek Wonocolo Surabaya.

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Prosedur Dan Dasar Hukum Pinjam Pakai Barang bukti hasil tindak pidana pencurian Di Polsek Wonocolo Surabaya

1. Analisis hukum islam terhadap prosedur pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Wonocolo Surabaya

Tahapan-tahapan dalam prosedur pinjam pakai barang bukti pencurian di kepolisian pada dasarnya sama saja, tidak ada perbedaan antara kepolisian yang satu dengan yang lain. Prosedur dalam pelaksanaan pinjam pakai barang bukti pencurian di Polsek Wonocolo Surabaya ini bisa digambarkan sebagai berikut:

**Bagan Prosedur Pinjam Pakai Barang bukti pencurian
di Polsek Wonocolo Surabaya**



Dalam Islam aturan yang sistematis sangat dihargai, terlebih dalam transaksi atau akad yang masih dalam proses penyelesaian. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu amanat dan adil dengan segala perjanjian yang dibuat demi kemaslahatan bersama.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa rukun dan syarat sah pinjam meminjam (*al 'ariyah*) adalah :

- a. Orang yang meminjamkan (*al-mu'ir*)
- b. Orang yang meminjam (*al-musta'ir*)
- c. Barang yang dipinjamkan (*al-mu'ar*)
- d. Lafadz pinjam meminjam (*sigat*)

Jika dilihat dari tahapan tahapan yang ada, dalam pelaksanaan pinjam pakai barang bukti di Polsek Wonocolo Surabaya semua rukun dan syarat telah terpenuhi sehingga prosedur tersebut tidaklah bertentangan dengan konsep yang telah tertata dalam Islam.

Dalam permohonan pinjam pakai di Polsek Wonocolo Surabaya memang tidak ada uang pembayaran kompensasi, sehingga pemohon pinjam pakai tidak perlu mengeluarkan uang untuk meminjam barang telah menjadi

benda sitaan kepada Polsek setempat. Dalam Islam pada prinsipnya suatu perjanjian pinjam meminjam memang tidak dibenarkan memungut uang, hal ini sejalan dengan prinsip pinjam meminjam yaitu adanya saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-maidah 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*

Prosedur yang telah dibuat oleh kepolisian seperti yang telah dijelaskan diatas. Pada dasarnya semata-mata merupakan seperangkat tata administrasi untuk menjaga atau memelihara barang bukti pencurian.

Upaya yang demikian merupakan kebebasan pemerintah yang dalam hal ini adalah pihak kejaksaan atau kepolisian dalam menentukan tata laksananya atau prosedurnya. Islam tidak melarang, bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk mengatur atau mengurus masalah-masalah keduniaan, karena manusia sendiri dipandang mampu mengurusnya.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Pinjam Pakai Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian di Polsek Wonocolo Surabaya

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti di pengadilan.⁹⁷ Barang bukti dalam perkara pidana merupakan faktor yang harus diperhatikan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Oleh karena itu, sudah seharusnya barang bukti tersebut diusahakan oleh penyidik, karena barang bukti berkaitan dengan pembuktian dalam proses persidangan dan agar proses penyelesaian perkara pidana dapat berjalan dengan lancar.⁹⁸

Alat-alat bukti yang terpokok yang diperlukan dalam tindak pidana pencurian yaitu:

- a. *Iqrar* (pengakuan)
- b. *Syahadah* (persaksian)
- c. *Yamin* (sumpah)
- d. *Qarinah* dan bukti-bukti yang lain yang dapat dipergunakan.⁹⁹

Barang bukti bisa dimasukkan dalam alat bukti yang berupa *qarinah* dan alat bukti yang lain, sebagai contoh dalam kisah Nabi Yusuf dalam Al Qur'an surat Yusuf 26 :

⁹⁷ Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, hal 146

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hal 80

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِّنَ
 الْكَذِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta."¹⁰⁰

Qarinah dari kasus dalam ayat diatas adalah baju gamis yang koyak. Baju gamis tersebut bisa dijadikan suatu barang bukti yang selanjutnya akan dijadikan dasar penuntutan dan akan diajukan dimuka sidang pengadilan untuk mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dari terdakwa atau saksi.

Barang yang dijadikan sebagai bukti di pengadilan wajib disimpan dan jaga sebaik-baiknya, karena mengingat fungsi barang bukti ini sangat penting sebagai hujjah di persidangan nanti. Hal ini sesuai dengan Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal 239

Dalam ayat tersebut diisyaratkan bahwa harus menyampaikan amanat atau menjaga amanat. Dalam hal ini yang menjadi amanat adalah berupa barang bukti. Barang bukti tersebut harus dijaga sebaik-baiknya agar pada waktu dibutuhkan dalam proses persidangan barang tersebut tidak berubah.

Orang yang memiliki wewenang untuk mencari dan menyita barang bukti adalah penyidik. Pengertian penyidik menurut KUHAP pasal 1 yaitu penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Salah satu tugas dari penyidik adalah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang telah ditemukan.

Barang bukti akan disita sampai proses persidangan selesai, dan biasanya memerlukan waktu yang relatife lama, tetapi jika orang yang kehilangan membutuhkan dengan sangat untuk keperluan sehari-hari misalnya sepeda motor untuk bekerja sehari-hari maka disini kepolisian memberi ijin untuk membuat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada penyidik yang menangani kasus tersebut. Kemudian Penyidik akan mempertimbangkan alasan-alasan dari pemohon.

Dalam KUHAP pasal 45 yang berbunyi “

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda

tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya akan diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
- b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Pasal tersebut juga digunakan dasar dari penyidik untuk melakukan pinjam pakai. Seperti pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Dasar Pertimbangan-pertimbangan barang bukti tersebut dipinjamkan kepada pemiliknya antara lain adalah:

1. Barang tersebut karena sifat atau ujudnya tidak akan mengganggu kepentingan persidangan
2. Kepentingan hak-hak dasar manusia dari peminjam/ pemilik barang tersebut, misal untuk kebutuhan yang sangat mendesak
3. Peminjam atau pemilik barang tersebut membuat pernyataan atau perjanjian diatas segel menyatakan sanggup bahwa barang tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan persidangan dapat segera mengembalikan dalam keadaan baik seperti semula.

Hal ini sejalah dengan ajaran Islam. Dalam hukum Islam diatur dalam masalah pinjam meminjam yang intinya adalah saling tolong menolong.

Dalam Al-qur'an surat Al-Maidah dijelaskan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah.*

Sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka bahwa dasar pertimbangan penyidik dalam menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti antara lain adalah faktor kemanusiaan dan agar barang bukti tetap terawat dan terjaga sehingga dalam proses persidangan barang tersebut diharapkan masih dalam keadaan tetap.

Dasar penyidik tersebut tidak bertentangan dengan metode *masalah mursalah* yakni sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Selain itu dasar tersebut dibenarkan oleh Islam berdasarkan kaidah *ushul fiqh*:

Artinya: “*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah*”¹⁰¹

Menurut abu bakar syatha’ hukum ‘*ariyah* disesuaikan dengan kondisinya (kondisional),¹⁰² ada kalanya:

1. Wajib, seperti meminjamkan tali untuk menyelamatkan orang tenggelam
2. Haram, seperti meminjamkan pisau untuk membunuh

¹⁰¹ Muslih usman, *kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah*. hal 90

¹⁰² Abu Bakar Syatha’, *I’anat Thalibin*, Juz III. hal 219

3. Makruh, seperti meminjamkan budak muslim kepada orang kafir
4. Mubah, seperti meminjamkan baju kepada orang kaya yang tidak membutuhkan.

Jika dilihat dari alasan peminjam yang sangat membutuhkan barang tersebut untuk keperluan sehari-hari maka pinjam pakai barang bukti adalah boleh dilakukan bahkan menjadi wajib jika benar-benar membutuhkannya dan yang meminjam adalah pemiliknya sendiri sehingga pemilik pasti menjaga barang tersebut dengan sebaik-baiknya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Pakai Barang Bukti di Polsek Wonocolo Surabaya.

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa barang bukti mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempercepat proses persidangan yaitu menambah keyakinan hakim. Sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut diusahakan oleh penyidik, karena barang bukti berkaitan dengan pembuktian dalam proses persidangan dan agar proses penyelesaian perkara pidana dapat berjalan dengan lancar. Tetapi dalam kenyataannya barang bukti yang keberadaannya itu sangat urgen dapat dipinjam pakai. Jika kita melihat pada pertimbangan-pertimbangan yang kemukakan oleh penyidik bahwa pemilik bisa melakukan pinjam pakai dengan alasan:

- 1) Barang tersebut karena sifat atau ujudnya tidak akan mengganggu kepentingan persidangan
- 2) Kepentingan hak-hak dasar manusia dari peminjam/ pemilik barang tersebut, misal untuk kebutuhan yang sangat mendesak
- 3) Peminjam atau pemilik barang tersebut membuat pernyataan atau perjanjian diatas segel menyatakan sanggup bahwa barang tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan persidangan dapat segera mengembalikan dalam keadaan baik seperti semula.

Dalam Islam pinjam meminjam hukum asalnya adalah mubah dan bisa berubah menjadi wajib, sesuai dengan kondisinya. Jika melihat dari alasan pemohon pinjam pakai yang ia sangat membutuhkan barang tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari maka disini hukum dari pinjam meminjam menjadi wajib. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah*".¹⁰³

Dalam konsep kepemilikan dalam islam, kepemilikan dibagi menjadi dua:

1. *Milk tam* yaitu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus. Artinya bentuk benda dan kegunaannya dapat dikuasai.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*. Hal 108

2. *Milk naqīṣah* yaitu suatu kepemilikan dimana seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut. Memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya.¹⁰⁴

Dalam kaitannya dengan kasus pinjam pakai di polsek wonocolo surabaya yang hakikatnya pemilik adalah peminjam, bisa di deskripsikan bahwa, pada mulanya peminjam barang bukti adalah pemilik sah barangnya, tetapi karena barang tersebut statusnya telah menjadi barang bukti karena tindak pidana pencurian, maka barang bukti tersebut beralih penguasaannya kepada pemerintah (penyidik polsek wonocolo surabaya). Disini penyidik yang akan bertanggung jawab terhadap barang bukti tersebut. Status barang bukti yang berada di tangan penyidik (pemberi pinjaman) merupakan hak milik *naqīṣah* dimana dia menguasai benda tetapi tidak bisa memanfaatkannya. Sedangkan peminjam (pemilik barang) memiliki hak milik manfaat sementara yaitu penguasaan barang terhadap kegunaannya saja untuk sementara, sebelum putusan pengadilan diputuskan.

Sehingga walaupun keberadaan barang bukti adalah sangat penting tetapi jika kebutuhan manusia lebih penting maka pinjam pakai barang bukti boleh dilakukan.

¹⁰⁴ [http://74.125.153.132/dimel2002.multiply.com/journal/item/IIkedudukan hak milik dalam islam](http://74.125.153.132/dimel2002.multiply.com/journal/item/IIkedudukan+hak+milik+dalam+islam)